



Relevansi Maqāṣid Syarī'ah terhadap Kontroversi Perilaku Merari' di Kabupaten Sumbawa: Telaah Kritis atas Praktek Sosial dan Legitimasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Ahmad Arifin*, Ganang Prihatmoko

International Open University, Indonesia

Email: wardah.eljannah2009@gmail.com*

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis relevansi Maqāṣid Syarī'ah terhadap perilaku Merari'—tradisi kawin lari tanpa restu keluarga—di Kabupaten Sumbawa. Fokus kajian diarahkan pada praktik dan mekanisme penyelesaiannya, pandangan tokoh adat-agama serta pelaku, dan peluang integrasi hukum adat-Islam. Metode kualitatif sosio-legal diterapkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan di tiga kecamatan; data dianalisis tematik dengan peta lima maqāṣid (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naṣl/al-'ird, al-māl). Hasil mengidentifikasi pendorong utama Merari': beban ekonomi uang pabeli, penolakan lamaran, tekanan sosial, dan kehamilan pranikah. Penyelesaian lazimnya melalui musyawarah adat (mis. bakatoan/tokal basai) yang ditindaklanjuti pencatatan nikah. Analisis maqāṣid menunjukkan masalah tingkat ḍarūriyyāt lebih dominan daripada mafaṣḍah tingkat ḥājiyyāt/taḥsīniyyāt: legalisasi perkawinan melindungi agama dan nasab/'ird, mediasi menekan eskalasi konflik yang mengancam jiwa; sementara risiko pada 'aql (ketidakdewasaan) dan māl (denda/biaya) dimitigasi lewat verifikasi persetujuan, pendampingan keluarga, dan penyesuaian beban ekonomi. Secara teoretis, studi ini memformulasikan maqāṣid sebagai model penilaian sekaligus kerangka mediasi adat-syar'i dalam konteks Indonesia; secara praktis, direkomendasikan penguatan edukasi dan pencatatan nikah serta pembentukan balai mediasi adat-syar'i untuk mengharmoniskan adat dan hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan mengembangkan penggunaan Maqāṣid Syarī'ah sebagai kerangka analisis operasional dalam menilai praktik adat perkawinan Merari', khususnya melalui penimbangan aspek maslahat dan mafaṣḍah berdasarkan hirarki maqāṣid.

Kata kunci: Merari', Maqāṣid Syarī'ah, hukum adat, hukum Islam, Sumbawa.

Abstract

This study examines the relevance of Maqāṣid al-Sharī'ah to the practice of Merari'—a traditional form of elopement without family consent—in Sumbawa Regency. The research focuses on the implementation and its settlement mechanisms, the views of customary and religious leaders as well as actors, and the prospects for integrating customary and Islamic law. A socio-legal qualitative design was applied through in-depth interviews, observation, and documentation with 12 informants across three districts; data were thematically analyzed using the five-maqāṣid map (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naṣl/al-'ird, al-māl). Findings identify key drivers of Merari': the economic burden of uang pabeli (bride-price), rejection of proposals, social pressure, and premarital pregnancy. Resolution commonly proceeds via customary deliberation (e.g., bakatoan/tokal basai) followed by marriage registration. The maqāṣid assessment indicates that maslahah at the ḍarūriyyāt level outweighs mafaṣḍah at the ḥājiyyāt/taḥsīniyyāt levels: legalization of marriage protects religion and lineage/honor, while mediation reduces conflict escalation threatening life; risks to 'aql (immaturity) and māl (fines/costs) are mitigated through consent verification, family accompaniment, and adjustment of economic burdens. Theoretically, the study formulates maqāṣid as both an assessment model and a mediation framework for adat-shar'ī harmonization in Indonesia; practically, it recommends strengthening marriage education and civil registration and establishing integrated adat-shar'ī mediation boards.

Keywords: Merari', Maqāṣid al-Sharī'ah, customary law, Islamic law, Sumbawa.

Corresponding: Ahmad Arifin

E-mail: wardah.eljannah2009@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Keharmonisan menjadi tujuan utama dalam menciptakan rumah tangga yang damai dan sejahtera. Untuk itu, perkawinan memerlukan landasan yang kokoh dalam menjalani kehidupan sosial dan bernegara. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pijakan hukum yang kuat dan berlaku bagi seluruh warga negara. Aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentuk undang-undang menginginkan agar setiap keluarga yang dibentuk melalui perkawinan sah, baik secara agama maupun negara, memiliki ketahanan terhadap konflik dan dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat (Nuruddin & Tarigan, 2004). Undang-undang ini juga menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga serta menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Meminang adalah proses dimana seorang laki-laki meminta izin kepada wali perempuan yang ingin dinikahinya. Proses ini memiliki beragam bentuk di berbagai daerah, baik menurut adat maupun ajaran agama. Dalam Islam, peminangan dilakukan secara langsung oleh laki-laki atau melalui perwakilan yang dianggap cakap untuk melamar perempuan kepada orang tua atau walinya (Sharmin & Azad, 2018). Namun, di sisi lain terdapat pula Perilaku dimana laki-laki menculik perempuan yang telah mengetahui rencana tersebut, tetapi tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan, dengan tujuan untuk menikahinya dan berharap mendapatkan restu setelahnya. Perilaku ini dikenal dengan istilah Merari' atau kawin lari (Hamdani & Fauzia, 2022).

Merari' merupakan Perilaku perkawinan yang unik dan khas, yang masih dilestarikan oleh masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok. Sementara itu, di berbagai daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Batak, Lampung, Bali, Bugis, Mandar, dan Sumbawa, Perilaku ini umumnya dianggap menyimpang dari hukum adat dan dinilai sebagai pelanggaran (Hamdani & Fauzia, 2022). Di Sumbawa sendiri, istilah Merari' juga digunakan untuk merujuk pada praktik kawin lari. Para peneliti menyatakan bahwa Perilaku yang diyakini oleh Suku Sumbawa memiliki kemiripan dengan budaya Suku Sasak (Irham & Arifuddin, 2021). Secara geografis, Pulau Sumbawa terletak di sebelah timur Pulau Lombok, dan keduanya berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbeda dengan Suku Sasak di Lombok, Perilaku Merari' di Sumbawa sering kali dijadikan solusi oleh pasangan yang ingin menikah namun tidak mendapat persetujuan dari orang tua, baik dari pihak laki-laki, perempuan, atau keduanya, dengan berbagai pertimbangan. Alasan lain mencakup ketidaksesuaian biaya yang disepakati, adanya syarat yang dianggap memberatkan, anggapan bahwa perempuan belum siap menikah, penolakan lamaran oleh keluarga perempuan, adanya perjodohan dengan laki-laki lain, atau kehamilan di luar nikah (Harianto, Roslan & Sarpin, 2016). Dalam konteks ini, Merari' diartikan sebagai tindakan membawa lari anak gadis sebelum menikah, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Banyaknya alasan negatif yang mendasari Perilaku ini telah menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Meskipun sebagian besar kasus Merari' berakhir dengan pernikahan, praktik ini tetap perlu dihindari jika dilandasi oleh alasan-alasan tersebut.

Di masyarakat Adat Samawa (Kabupaten Sumbawa), Merari' atau kawin lari telah menjadi Perilaku bagi pasangan yang berencana menikah tanpa restu keluarga, atau karena kehamilan di luar nikah. Fenomena ini cukup sering terjadi. Berdasarkan Data dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa jumlah kasus Perkawinan Merari' tercatat 15 kasus pada tahun 2022, 17 kasus pada tahun 2023, dan 13 kasus pada tahun 2024 (Seksi Bimas Islam Kemenag Sumbawa, 2022-2024). Angka ini belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan khususnya pemerintah Desa. Upaya yang bisa dilakukan antara lain sosialisasi penguatan peran keluarga dan penyuluhan kepada remaja tentang dampak pernikahan melalui Perilaku Merari'.

Praktik Merari' pada masyarakat adat Sumbawa di masa lalu (Masa Kesultanan Sumbawa) membawa dampak sosial yang kompleks. Implikasi yang timbul tidak hanya berupa pengucilan sosial terhadap pelaku dan keluarganya dalam kegiatan adat dan sosial, tetapi juga menciptakan rasa malu (ila') serta mencoreng harga diri keluarga perempuan. Dalam beberapa kasus, kerabat perempuan bahkan mengejar pasangan yang melakukan Merari'. Apabila pasangan tersebut ditemukan sebelum mereka mendapatkan perlindungan dari tokoh adat atau pemuka masyarakat, si laki-laki berisiko dibunuh oleh keluarga Perempuan (Wawancara Dengan Tokoh Adat Sumbawa Hasanuddin, 5 September 2024).

Kompleksitas Perilaku Merari' semakin bertambah ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Sumbawa menganut agama Islam. Islam sebagai agama yang menyeluruh memiliki pandangan dan aturan yang jelas terkait pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan pemenuhan fitrah manusia. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalizan atau perjanjian yang kuat, yang menunjukkan betapa pentingnya institusi pernikahan dalam Islam (Acha, 2024).

Maqāṣid Syariah menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk ilialai praktik perkawinan dalam masyarakat. Dalam memahami kompleksitas ini, perlu dilihat melalui perspektif Maqāṣid Syariah, yaitu tujuan utama dari hukum Islam. Maqāṣid Syari'ah terdiri atas lima prinsip dasar: perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima prinsip ini memberikan kerangka filosofis yang kuat dalam menganalisis praktik sosial dan keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan (Isman, Zaim, & Eldeen, 2024).

Penelitian Azhari (2024) mengkaji penerapan Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat beseang dalam perkara perceraian masyarakat Suku Sasak di Kelurahan Gerantung dengan perspektif Maqāṣid Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat darurat bagi masyarakat Muslim serta menegaskan pentingnya penyalarsan hukum adat dengan peraturan perundang-undangan nasional agar tetap selaras dengan prinsip hukum Islam. Fleksibilitas hukum adat beseang yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan dinilai telah memenuhi lima tujuan pokok Maqāṣid Syari'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. membahas tradisi Merariq (kawin lari) pada masyarakat Suku Sasak di

Lombok dengan meninjau relasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Merariq merupakan praktik adat yang telah mengakar secara historis dan dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan syariat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak bersifat saling melengkapi tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah menegaskan adanya hubungan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim, penelitian-penelitian tersebut masih menunjukkan sejumlah keterbatasan (research gap). Pertama, penelitian Azhari (2024) lebih berfokus pada persoalan pasca-pernikahan (perceraian), sehingga belum mengkaji secara mendalam praktik pra-nikah, khususnya praktik kontroversial seperti Merari' (kawin lari). Kedua, penelitian Rahmin (2023) meskipun membahas Merariq, pendekatannya masih bersifat deskriptif-normatif dan belum menggunakan Maqāṣid Syari'ah sebagai kerangka analisis utama yang operasional dalam menimbang aspek maslahat dan mafsadah secara hirarkis. Ketiga, fokus geografis penelitian sebelumnya terbatas pada masyarakat Sasak di Lombok yang memiliki konteks sosial dan makna kultural Merari' yang berbeda, sehingga belum menggambarkan dinamika praktik Merari' pada masyarakat adat Samawa di Kabupaten Sumbawa yang memiliki respons adat, struktur sosial, dan tantangan yang khas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara kritis praktik Merari' dalam perspektif Maqāṣid Syari'ah guna menilai relevansi dan kemaslahatannya dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda, serta merumuskan model integrasi adat-syar'i yang aplikatif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana masyarakat adat Samawa di Kabupaten Sumbawa memaknai dan merespons Perilaku perkawinan Merari' dalam perspektif Maqāṣid Syari'ah. Untuk itu, peneliti merumuskan judul penelitian: "Relevansi Maqāṣid Syari'ah Terhadap Kontroversi Perilaku Merari' Di Kabupaten Sumbawa: Telaah Kritis Atas Praktek Sosial Dan Legitimasi Hukum Adat Dan Hukum Islam".

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk pelaksanaan Perilaku Merari' dan mekanisme penyelesaiannya di masyarakat Kabupaten Sumbawa, bagaimana persepsi masyarakat (pelaku, tokoh adat, dan tokoh agama) terhadap nilai-nilai Maqāṣid dalam praktik tersebut, bagaimana pandangan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam dimensi *ḥifz al-dīn*, *ḥifz al-nafs*, dan *ḥifz al-'ird* terhadap praktik Merari', serta bagaimana relevansinya dalam menjembatani konflik antara hukum adat dan hukum Islam. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan penyelesaian Merari', menginterpretasi persepsi masyarakat terhadap nilai Maqāṣid, menganalisis praktik ini melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, serta menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, hukum adat, serta literatur pluralisme hukum, sekaligus memperkaya konsep harmonisasi hukum melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah, serta manfaat praktis bagi masyarakat adat Samawa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah sebagai dasar pemahaman, mediasi, dan pertimbangan kebijakan terkait praktik perkawinan Merari'.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan praktik sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga memerlukan pemahaman mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, pengalaman, serta interpretasi masyarakat terhadap praktik Merari', tidak hanya sebatas data angka, tetapi juga konteks sosial dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif fenomenologis untuk memahami realitas yang dialami subjek berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi dan analisis yang komprehensif, mendalam, serta relevan dengan kondisi riil di lapangan.

2. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Informan

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dan memiliki keterkaitan dengan praktik Merari', baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pasangan yang pernah melakukan Merari', tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, serta masyarakat umum di wilayah penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling, yakni penentuan informan lanjutan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang dinilai mengetahui permasalahan secara lebih mendalam. Pemilihan informan dilakukan dengan memperhatikan keragaman latar belakang, usia, pendidikan, dan peran sosial agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki fokus namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara luas. Observasi dilakukan langsung di lingkungan masyarakat untuk melihat bagaimana praktik Merari' dijalankan, interaksi sosial yang terjadi, serta respons masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis berupa arsip, catatan KUA, dokumen pemerintah desa, foto kegiatan, serta literatur terkait sebagai data pendukung. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan valid.

4. Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang

relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antar temuan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta mengonfirmasi informasi dari berbagai informan yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Tematik Data Lapangan Berbasis Coding

Analisis data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan data empiris ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan kerangka Maqāṣid al-Syari'ah.

Tabel 1. Matriks Coding Tematik Praktik Merari'

Kutipan Wawancara	Tema	Subtema	Dimensi Maqāṣid
"Daripada zina, lebih baik kami dinikahkan"	Pencegahan maksiat	Legalisasi nikah	ḥifz al-dīn
"Takut konflik berdarah antar keluarga"	Pencegahan kekerasan	Perlindungan jiwa	ḥifz al-nafs
"Masih labil, belum siap mental"	Ketidakdewasaan	Risiko psikologis	ḥifz al-'aql
"Menjaga malu keluarga perempuan"	Perlindungan kehormatan	Nasab & martabat	ḥifz al-nasl
"Denda adat memberatkan"	Beban ekonomi	Kerugian finansial	ḥifz al-māl

B. Praktek Perilaku Merari' dan Upaya Penyelesaiannya dalam Konteks Adat Samawa di Kabupaten Sumbawa

1. Praktik Perilaku Merari' di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan serangkaian wawancara mendalam yang telah dilaksanakan di beberapa Lokasi di Kabupaten Sumbawa, bab ini akan menguraikan temuan-temuan penting terkait fenomena Merari' dalam konteks adat Sumbawa. Fenomena perkawinan Merari' dalam masyarakat adat Sumbawa merupakan sebuah praktek yang kompleks dan penuh dilema, menggambarkan ketegangan antara norma adat Perilakuonal dengan realitas kehidupan modern yang terus berubah.

Meskipun praktek Merari' ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan syariat Islam, namun fenomena ini tetap menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam tatanan sosial masyarakat Sumbawa. Melalui penelusuran mendalam terhadap pengalaman langsung para pelaku dan pemahaman masyarakat di Kabupaten Sumbawa, terungkap bahwa praktik ini bukan hanya sekedar pelanggaran norma sosial, melainkan mencerminkan dinamika yang lebih dalam tentang relasi keluarga, legitimasi agama, dan adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan zaman.

Pemahaman masyarakat setempat serta kisah-kisah perkawinan beberapa pelaku Merari' yang berhasil dihimpun memberikan gambaran nyata tentang dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalin hubungan yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Beragam pengalaman para pelaku Merari', pandangan masyarakat lokal, dan cerita mereka tentang perkawinan Merari' yang terangkum dalam hasil wawancara ini menjadi cermin penting untuk memahami lebih dalam tentang benturan antara Perilaku, nilai-nilai sosial, dan pilihan personal dalam konteks perkawinan adat Samawa di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan studi yang dilakukan, terdapat tiga kasus perkawinan Merari' yang menggambarkan dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Perilaku Merari' di Kabupaten Sumbawa masih berlangsung secara aktif, meskipun telah mengalami pergeseran makna dan pola pelaksanaan. Berdasarkan wawancara dengan para pelaku Perilaku Merari' seperti DD dan EL (2008), RA dan SD (2022) serta DS dan SP (2024) yang diwawancarai pada rentang waktu antara tanggal 10 Juni s.d 10 Juli 2025, disimpulkan bahwa praktek Merari' ini dijalankan bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap norma-norma adat atau agama, tetapi sebagai upaya untuk menyatukan hubungan yang telah mengalami penolakan atau hambatan dari pihak keluarga.

Para pelaku menyatakan bahwa lamaran formal yang tidak diterima atau dinamika keluarga yang tidak kondusif mendorong mereka memilih jalur Merari'. Pelaksanaan Merari' umumnya diawali dengan "pelarian" perempuan dari rumahnya bersama laki-laki yang telah menjadi pasangan pilihannya. Namun demikian, para pelaku menunjukkan kesadaran hukum dan etika, dengan segera menempuh langkah-langkah legal dan sosial sebagai bentuk tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pasangan pelaku Merari' yang dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2025, ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik kawin lari ini di Kabupaten Sumbawa. Faktor-faktor tersebut meliputi penolakan lamaran oleh keluarga perempuan tanpa alasan yang jelas atau karena perbedaan status sosial dan ekonomi, tekanan sosial berupa ancaman perjodohan dengan orang lain yang tidak dikehendaki, serta ketidakterbukaan komunikasi dan minimnya ruang musyawarah antara pasangan dengan orang tua. Pasangan DD (40) dan EL (37) mengungkapkan bahwa mereka terpaksa melakukan Merari' karena lamaran ditolak dan perempuan terancam dijodohkan, sementara pasangan SD (41) dan AA (36) mengalami penolakan karena calon suami berstatus duda cerai dan bekerja sebagai petani-sopir yang dianggap tidak setara dengan calon istri yang berprofesi sebagai guru PNS. Begitu pula dengan pasangan DS (22) dan SP (24) yang merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan Merari' karena penolakan keluarga dan ancaman perjodohan. Temuan ini menunjukkan bahwa Merari' dilakukan sebagai jalan terakhir ketika upaya formal untuk menikah terhalang, di mana para pelaku umumnya sudah menjalin hubungan serius dan berniat menikah secara sah, namun kondisi keluarga dan minimnya komunikasi membuat mereka memilih kawin lari sebagai solusi, meskipun tetap berusaha menjalani proses mediasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah agar pernikahan dapat diterima dan diakui secara sosial dan legal.

C. Model Penyelesaian Pasca Merari' di Kabupaten Sumbawa

Setelah praktek Merari' dilakukan, biasanya muncul ketegangan antara kedua keluarga yang perlu segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Dalam banyak kasus, proses penyelesaian dilanjutkan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, atau aparat desa setempat seperti RT/RW dan kepala dusun. Tujuan utama dari mediasi ini adalah agar pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan secara sah, sekaligus memulihkan hubungan sosial dan kehormatan keluarga yang sempat terganggu.

Tahap pertama dimulai dengan identifikasi kasus Merari' oleh aparat desa, seperti ketua RT, kepala dusun, atau perangkat kelurahan. Setelah menerima laporan atau mengetahui adanya pasangan yang melarikan diri untuk menikah, mereka segera melakukan pendataan dan memastikan bahwa kondisi kedua belah pihak aman dan tidak terjadi pelanggaran hukum atau konflik lanjutan.

Selanjutnya, dilaksanakan musyawarah antar keluarga yang difasilitasi oleh pemerintah desa, bersama tokoh masyarakat dan agama. Musyawarah ini bertujuan membahas latar belakang pelarian, klarifikasi niat pasangan untuk menikah, serta membuka ruang dialog antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tokoh adat berperan menengahi ketegangan dan menjembatani kesepakatan terkait pemulihan martabat keluarga. Tokoh agama memastikan bahwa proses nikah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam dan dapat dilangsungkan secara sah.

Jika wali nasab dari pihak perempuan menolak memberikan wali nikah, maka pemerintah dan tokoh agama akan mengarahkan pasangan untuk mengajukan permohonan wali hakim dari Kepala KUA Kecamatan setempat berdasarkan putusan Wali Adhal dari Pengadilan Agama, sebagai bentuk solusi legal sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tata aturan yang berlaku pada Fikih Munakahat.

Setelah semua pihak sepakat, dilakukan registrasi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama berdasarkan putusan Wali Adhal dari Pengadilan Agama. Pasangan mencatatkan pernikahan secara resmi, disertai dengan surat dan dokumen pendukung hasil mediasi. Dengan pencatatan ini, pernikahan mereka diakui secara hukum negara dan syariat Islam.

Tahapan terakhir adalah pemulihan relasi sosial antara keluarga yang sempat berselisih. Tokoh pemerintah dan tokoh agama melakukan pendekatan lanjutan agar hubungan kekeluargaan bisa kembali harmonis. Di beberapa kasus, pemerintah juga memberikan edukasi hukum pernikahan dan pembinaan moral kepada pasangan muda agar praktik Merari' tidak dijadikan jalan utama, melainkan alternatif terakhir yang harus disikapi dengan tanggung jawab dan kesadaran hukum.

Tabel 2. Skema mediasi Perilaku Merari' Berbasis Adat–Syar'i

Tahap/Proses	Deskripsi	Pihak yang terlibat	Aspek adat – syar'i
1. Pelaksanaan Merari'	Laki-laki membawa lari perempuan tanpa izin keluarga. Perempuan melaporkan diri ke rumah hukum adat/pemerintah.	Pasangan pelaku Merari', hukum adat, pemerintah setempat.	Perilaku adat (Merari') dimulai; belum ada aspek syariah, sehingga sering dianggap melanggar <i>hifz al-dīn</i> .
2. Pemberitahuan dan	Hukum adat atau pemerintah memberitahukan kedatangan pasangan Merari' kepada keluarga	Hukum adat, tokoh agama, pemerintah Desa, keluarga kedua	Upaya menjaga keselamatan jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) melalui keterlibatan pemerintah desa, tokoh adat dan

pengamanan	perempuan guna mencari perlindungan kepada tokoh adat/agama agar tidak terjadi kekerasan.	belah pihak.	agama.
3. Tahap Mediasi adat (negosiasi awal)	Pertemuan awal antara wakil keluarga untuk meredakan emosi dan menyampaikan maksud Merari'.	Tokoh adat/pemerintah (mediator), tokoh agama (penasihat), wakil keluarga laki-laki dan perempuan.	Musyawarah adat untuk mencegah konflik; tokoh adat mengingatkan prinsip hidup tau tana Samawa "adat barenti lako syara', syara' barenti lako kitabullah".
4. Tahap Bakatoan (rekonstruksi lamaran)	Keluarga pihak Perempuan biasanya meminta Kembali kepada perwakilan keluarga laki-laki untuk memperbaharui lamaran dari awal.	Tokoh adat/pemerintah (mediator), tokoh agama (penasihat), wakil keluarga laki-laki dan perempuan.	Rekonstruksi bakatoan untuk menormalisasi pernikahan; tokoh agama mengingatkan prinsip syariat (keberadaan wali, mahar).
4. Tahap basaputis (musyawarah mufakat)	Musyawarah resmi di rumah keluarga Perempuan untuk membahas persetujuan pernikahan, besaran uang pabeli, syarat wali dan saksi, serta penentuan waktu akad.	Tokoh adat atau dewan adat, tokoh agama (ustadz, penghulu), keluarga kedua pihak, perangkat desa.	Integrasi adat (penetapan uang pabeli) dengan syariat (pemenuhan rukun nikah, persetujuan wali).
5. Pencatatan nikah dan tindak lanjut	Pernikahan dicatatkan di KUA; pasangan kembali ke kehidupan sosial. Ada persetujuan > Wali Nasab Tidak ada persetujuan > Wali Hakim	Kepala KUA, pemerintah desa, keluarga mempelai.	Menjaga legalitas administratif (<i>hiḏ al-māl</i> dan <i>al-nasl</i>) serta mengakhiri sengketa adat secara sah.
6. Akad nikah syar'i	Pelaksanaan pernikahan sesuai rukun dan syarat nikah (wali, ijab-qabul, mahar, saksi); biasanya dipimpin Kepala KUA/penghulu dari KUA.	Kepala KUA/Penghulu, wali Nikah, mempelai, saksi, tokoh adat/agama, Masyarakat.	Pemenuhan <i>hiḏ al-dīn</i> : mengesahkan hubungan sesuai syariat; adat hadir sebagai simbol budaya.
7. Tahap tokal basai (resepsi dan penyatuan keluarga)	Upacara penyatuan kedua keluarga; melalui resepsi dan ramah tamah.	Keluarga besar kedua pihak, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat.	Mengembalikan kehormatan keluarga (<i>hiḏ al-'ird</i>) melalui ritual adat, dibarengi nasihat perkawinan (pasatotang).

Skema pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa mediasi Merari' berbasis adat-syar'i tidak hanya mengandalkan musyawarah adat, tetapi juga melibatkan tokoh agama dan aturan negara. Sinergi ini memastikan bahwa penyelesaian konflik mengedepankan keselamatan jiwa, keabsahan akad nikah, serta pemulihan kehormatan keluarga sesuai prinsip Maqāṣid al-Syari'ah.

Proses mediasi pasca Merari' ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan berjalan berdampingan dengan aspek hukum formal. Pemerintah dan para tokoh berperan sebagai jembatan yang memastikan bahwa nilai adat tetap hidup, namun dalam bingkai hukum dan syariat yang sah serta bermartabat.

Dalam narasi para pelaku, mediasi adat tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat pemulihan moral dan sosial, agar status pernikahan tidak dipandang negatif oleh masyarakat. Beberapa pelaku menyebut bahwa setelah mediasi

dilakukan, hubungan antar keluarga dapat kembali terbentuk, bahkan muncul rasa saling menghargai terhadap keputusan yang telah diambil.

Lebih lanjut, pelaku mendorong agar Perilaku Merari' tidak terus-menerus dijadikan rujukan utama dalam pernikahan, tetapi disikapi sebagai pilihan terakhir yang tetap harus dijalani dengan tanggung jawab. Mereka menyarankan agar masyarakat dan pemerintah menyediakan jalur musyawarah yang inklusif, edukasi hukum nikah bagi remaja, serta keterlibatan aktif tokoh agama dan adat dalam mendampingi pasangan muda.

Fenomena Perilaku Merari' dalam masyarakat Adat di Kabupaten Sumbawa menggambarkan kompleksitas budaya yang mencerminkan ketegangan antara budaya dan perilaku sosial, antara norma adat dan legitimasi agama, serta antara tekanan sosial dan kebebasan individual. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem keluarga Perilaku Merari' tidak selalu kaku dan absolut, melainkan memiliki ruang untuk negosiasi dan adaptasi ketika dihadapkan pada realitas kehidupan yang kompleks. Meskipun demikian, konsekuensi dari praktik ini tetap nyata dan berdampak tidak hanya pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada sistem sosial yang lebih luas, menciptakan dilema yang terus berlangsung antara mempertahankan warisan budaya dengan mengakomodasi perubahan zaman yang tidak dapat dihindari.

D. Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Sumbawa dalam Menyikapi Perkawinan "Merari'"

Fenomena perkawinan Merari' dalam masyarakat Sumbawa merupakan persoalan kompleks yang telah mengakar dalam sistem sosial budaya setempat selama berabad-abad. Untuk memahami dinamika yang terjadi, pandangan dari para tokoh adat dan tokoh agama menjadi sangat penting sebagai representasi dari dua kutub yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Sumbawa. Perspektif yang mereka sampaikan tidak hanya memberikan gambaran tentang cara pandang terhadap Perilaku perkawinan ini, tetapi juga mengungkap filosofi mendasar yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sumbawa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbudaya berdasarkan hirarki nilai-nilai yang dianutnya.

Pandangan Bapak Aries Zulkarnaen sebagai Budayawan Sumbawa menegaskan bahwa Merari' pada awalnya lahir sebagai ekspresi budaya masyarakat dalam kondisi sosial yang tidak ideal, seperti penolakan lamaran, perbedaan status sosial, serta keterbatasan ekonomi. Merari' merupakan pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain yang dianggap layak bagi pasangan yang ingin menikah. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini mengalami pergeseran makna dan sering dilakukan tanpa musyawarah keluarga, bahkan terkadang melanggar norma adat itu sendiri. Karena itu, menurutnya hukum Merari' harus dilihat dari faktor penyebabnya: jika alasan pelaksanaannya melanggar syariat, maka praktik Merari' juga bertentangan dengan agama. Beberapa kasus yang dinilai bertentangan antara lain Merari' karena kehamilan di luar nikah (Entek Berenti') yang berakar dari perzinahan, Merari' akibat pernikahan beda agama yang berpotensi memicu konflik sosial seperti yang pernah terjadi di Sumbawa, serta Merari' karena korban pemerkosaan (Merungkuk) yang berorientasi pada upaya menutup rasa malu keluarga. Sebaliknya, apabila alasan Merari' tidak melanggar syariat, maka praktik tersebut masih dapat diterima sepanjang tetap berada

dalam koridor tanggung jawab moral, keterlibatan keluarga, dan penghormatan adat. Perspektif ini diperkuat oleh pandangan H. Hasanuddin dari LATS yang menekankan bahwa makna “lari” dalam Merari’ tidak seharusnya dipahami secara literal, melainkan dapat direkonstruksi menjadi proses simbolik yang tetap bermartabat dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat, selaras dengan prinsip “Adat barenti’ lako syara’, syara’ barenti’ lako Kitabullah” yang menegaskan bahwa adat Samawa berlandaskan syariat Islam. Filosofi keislaman yang religius, modern, dan beradab ini menjadi landasan penting agar budaya tetap lestari tanpa bertentangan dengan nilai agama.

Dalam konteks sosial keagamaan, fenomena Merari’ dipandang sebagai realitas budaya yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan sebagai bentuk pembangkangan adat, melainkan harus dipahami sebagai perilaku sosial yang lahir dari dinamika kebutuhan hidup masyarakat. Secara hukum Islam, pernikahan melalui Merari’ tidak menjadi masalah selama tidak melanggar syariat, namun secara sosial tetap menimbulkan rasa malu (ila’) dan stigma yang cukup kuat di masyarakat Sumbawa. Kekhawatiran utama adalah potensi terjadinya perbuatan yang mendekati zina ketika proses Merari’ dilakukan tanpa pengawasan, meskipun saat ini hal tersebut jarang terjadi berkat pengaruh kuat nilai agama dan bimbingan tokoh keagamaan. Untuk meminimalisir stigma dan dampak sosial, dilakukan adaptasi seperti rekonstruksi lamaran melalui adat Bakatoan sebelum pernikahan dilangsungkan. Berbagai tokoh adat dan agama sepakat bahwa solusi terbaik bukan menghapus Merari’, melainkan memurnikan nilai budayanya agar tetap sejalan dengan hukum Islam dan negara, serta memperkuat peran pemerintah, lembaga adat, MUI, Kemenag, dan FKUB dalam edukasi, mediasi, konseling keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Merari’ dapat dipahami sebagai praktik budaya yang diarahkan kembali ke jalur yang bermartabat, religius, dan tetap relevan dengan tantangan sosial masyarakat Sumbawa masa kini.

Syariat Islam menurut Ustadz Syukri mengakui adat sebagai salah satu landasan hukum dengan syarat yang sangat ketat, bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma yang merupakan sumber- sumber hukum utama dalam Islam. Hierarki sumber hukum dalam Islam sangat jelas dan tidak dapat dibalik: Al-Quran sebagai sumber primer, disusul Sunnah, kemudian Ijma, dan qiyas sebagai sumber keempat.

Dalam kajian ushul fiqh, adat istiadat dikenal dengan istilah ‘urf. Secara etimologis, ‘urf merujuk pada segala sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Adapun dalam pengertian terminologis, ‘urf merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa:

الله حظره ما إلا منها ي حظر لا ال عادات في والأ صل

“Hukum asal dari adat kebiasaan adalah mubah (boleh), kecuali terdapat larangan dari Allah atas hal tersebut.” (Ibn Taymiyyah., n.d.)

Agar suatu adat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi: Pertama, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash syar’i; Kedua, adat tersebut harus berlaku secara konsisten dan luas di kalangan masyarakat; Ketiga, kebiasaan tersebut terbentuk secara alamiah melalui praktik berulang tanpa paksaan;

dan Keempat, isi dari adat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang dianut dalam Perilaku itu sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dipandang sebagai tindakan yang tidak terpuji. Mengingat Indonesia memiliki keberagaman etnis dan budaya, Perilaku yang berlaku pun sangat beragam sesuai dengan latar sosial masyarakat setempat. (Abdul Haq, et al., 2006) dalam (Apriyanita, T., Suntana, I., & Syafe'i, R., 2023).

شَرْطًا كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا الْمَعْرُوفِ

Kebiasaan yang sudah lumrah setara dengan kesepakatan”

غَلِبَتْ أَوْ اطَّرَدَتْ إِذَا الْعَادَةُ تَعْتَبَرُ إِذَا مَا

Maksudnya ialah sebuah kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan apabila telah menjadi praktik umum yang lazim dan berlaku secara luas di tengah masyarakat.

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fiqh:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الْحُكْمُ تَصَرُفِ

"Keputusan penguasa/sultan harus mengandung kemaslahatan"

Dalam konteks Perilaku, Islam tidak menolak Perilaku secara mutlak, melainkan mengakomodasi Perilaku-Perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Perilaku-Perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Islam inilah yang diakui sebagai Adat Istiadat oleh Masyarakat Muslim khususnya Masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa. Contoh Perilaku yang selaras dengan Islam antara lain penggunaan peci dalam shalat berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 31:

مَسْجِدَ كُلِّ عِنْدَ زِيَادَتِكُمْ خُذُوا

"Hai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid"

Perilaku "ngenong" di Sumbawa yaitu membawa beras untuk keluarga yang berduka juga sejalan dengan hadis tentang pembuatan makanan untuk keluarga yang sedang berduka. Rasulullah shalallahu alaihi wa salam ketika mendapati kabar duka atas wafatnya Ja'far Ibnu Abi Thalib pada perang Mu'tah, beliau bersabda:

طَعَامًا جَعَلَ لَأَلِاصْدَعُوا

"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka saat ini sedang disibukkan (bersedih karena meninggalnya salah satu keluarga mereka)". (H.R. Abu Dawud No.3132, Tirmidzi No.998, Ibnu Majah No. 1610. Ahmad 3:280, dinilai hasan oleh Al-Albani).

Perilaku "bajajak" misalnya atau penjajakan dalam perkawinan juga merupakan bagian dari ta'aruf untuk mengenal latar belakang keluarga, agama, dan karakter calon pasangan secara lebih mendalam dan komprehensif, yang sejalan dengan anjuran Islam untuk saling mengenal sebelum menikah.

Dalam menganalisis Perilaku Merari' di Sumbawa, perlu dipahami kedudukan adat dalam hierarki hukum Islam. Kaidah al-'adah muhakkamah memang mengakui adat sebagai sumber hukum, namun hanya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Hierarki hukum Islam telah jelas; Al-Qur'an menempati posisi tertinggi, diikuti Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas. Adat berada di bawah semua sumber tersebut sehingga tidak dapat mengalahkan ketentuan syariat. Bahkan Qiyas yang kedudukannya lebih tinggi pun menjadi rusak apabila bertentangan dengan nash, maka adat tentu lebih tidak dapat dijadikan

landasan jika menyelisihi agama. Karena itu, setiap praktik sosial termasuk Merari' harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Dalam wawancara bersama H. Faisal Salim selaku Kepala Kementerian Agama sekaligus Wakil Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, ditegaskan bahwa Merari' harus dipahami melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika Merari' dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah, maka berpotensi merusak lima tujuan tersebut, seperti ketidakjelasan status nikah, tekanan psikologis pada perempuan, ketidakmatangan keputusan, ketidakjelasan nasab anak, serta kerugian ekonomi. Karena itu, tradisi tidak harus dihapus, tetapi direkonstruksi agar selaras dengan syariat, misalnya menjadikan "lari" bersifat simbolik dengan tetap melibatkan wali, tokoh agama, pemerintah, serta memaksimalkan mediasi keagamaan dan sosial. Dengan demikian, nilai budaya tetap lestari tanpa mengorbankan prinsip hukum Islam.

Lebih jauh dijelaskan bahwa Merari' dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan mafsadat sosial. Di sinilah peran tokoh agama, pemerintah melalui KUA, serta lembaga adat menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi, pelayanan, dan pembinaan yang berkesinambungan. Sinergi antara MUI, Kementerian Agama, dan lembaga adat diperlukan agar penyelesaian persoalan Merari' berlangsung harmonis antara pelestarian budaya dan ketaatan syariat. Dialog yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antara adat dan agama, sehingga masyarakat Sumbawa tetap dapat menjaga identitas budaya Samawa sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman secara bijaksana.

E. Analisis Perkawinan Merari' Ditinjau Dari Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Salah satu gagasan mendasar yang memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam adalah Maqāṣid Syarī'ah. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan Islam bertujuan untuk merealisasikan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa Maqāṣid Syarī'ah merupakan prinsip utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Esensi dari konsep ini adalah menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*). Dengan demikian, istilah "maslahat" menjadi padanan yang merefleksikan substansi dari Maqāṣid Syarī'ah, sebab Islam dan maslahat ibarat dua entitas yang saling menyatu dan tidak dapat dipisahkan (Musolli, 2018).

Dalam perspektif tujuan hukum Islam, teori maqāṣid al-syarī'ah mengandung prinsip dasar mengenai pentingnya merealisasikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Tujuan kemanfaatan ini sejalan dengan kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an, antara lain: (1) *al-aṣlu fī al-manāfi' al-ḥill wa fī al-maḍār al-man'u* (segala sesuatu yang mengandung manfaat pada dasarnya diperbolehkan, sedangkan yang mengandung mudarat dilarang), (2) *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya, dan tidak boleh saling membahayakan), serta (3) *al-ḍarar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan).

Para ulama yang fokus dalam kajian *uṣūl al-fiqh* maupun fikih kontemporer senantiasa memberikan perhatian serius terhadap pengembangan konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam upaya merespons dinamika kehidupan umat. Sehingga banyak sekali ulama-ulama yang memiliki pandangan masing-masing tentang maqāṣid syarī'ah. Dan agar pembahasan tesis ini tidak terlalu meluas, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai Analisis

Perkawinan Merari' Ditinjau Dari Perspektif Maqāṣid Syarī'ah menurut pandangan 2 ulama yang sangat ahli di bidang maqāṣid syarī'ah yakni Imam Syathibi dan Imam Al Izz bin Abdusslam. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari kedua tokoh tersebut:

1. Maqāṣid syarī'ah dalam perspektif Imam Syathibi

Imam Asy-Syāṭibī, bernama lengkap Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭhī Abū Ishāq, lahir di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada 8 Sya'ban 790 H/1388 M. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan maqāṣid al-syarī'ah sehingga dijuluki sebagai Syaikhul Maqāṣid karena kemampuannya mengintegrasikan teori uṣūl al-fiqh dengan pendekatan maqāṣid yang lebih kontekstual dan aplikatif. Karya monumentalnya adalah al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah dan al-I'tisām. Dalam al-Muwāfaqāt, Asy-Syāṭibī membedakan maqāṣid ke dalam dua ranah yaitu qāṣdu al-syāri' (tujuan Allah sebagai pembuat syariat) dan qāṣdu al-mukallaf (tujuan orang yang dibebani syariat). Penelitian ini memfokuskan pada qāṣdu al-syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah, yakni tujuan Allah dalam penetapan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt.

Kategori ḍarūriyyāt merupakan kebutuhan primer yang sangat fundamental karena menyangkut lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpenuhinya unsur-unsur ini akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Asy-Syāṭibī menjelaskan bahwa penjagaan terhadap unsur ḍarūriyyāt dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu dari sisi eksistensi (menjaga keberlangsungan) seperti ibadah untuk menjaga agama, pemenuhan kebutuhan dasar untuk jiwa, menuntut ilmu untuk akal, pernikahan untuk keturunan, dan muamalah yang sah untuk harta; dan dari sisi peniadaan (pencegahan kerusakan) melalui penetapan sanksi syariat seperti hukuman bagi murtad, qishās, sanksi bagi peminum khamr, hukuman zina dan qadhaf, serta hukuman pencurian. Kelima unsur ini memiliki hierarki prioritas, di mana agama menempati posisi utama, disusul jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemahaman terhadap maqāṣid al-syarī'ah memerlukan proses analisis dari hukum parsial (juziyyāt) menuju prinsip umum (kulliyāt) melalui metode istiqrā' (induksi). Dari pemikiran Asy-Syāṭibī, maqāṣid dapat dipahami melalui beberapa cara, antara lain penguasaan bahasa Arab, memahami perintah dan larangan secara tekstual dan rasional, membedakan tujuan utama dan tujuan ikutan, memahami sukūt al-Syāri' (diamnya syariat), menggunakan pendekatan induktif, serta merujuk pada pemahaman Sahabat. Dalam kerangka ini, masalah pada level ḥājiyyāt berfungsi memberi kemudahan seperti rukhsah safar, sementara masalah taḥsīniyyāt berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, kesucian, dan estetika dalam beragama seperti bersuci, menutup aurat, serta menjaga kebersihan sebagai cerminan moral dan budaya Islami yang luhur.

2. Maqāṣid syarī'ah dalam perspektif Imam Al Izz bin Abdussalam

Nama lengkap ulama besar ini adalah Abu Muhammad 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām bin Abī al-Qāsim al-Sulamī al-Dimasyqī al-Syāfi'ī, yang dikenal dengan gelar Sulṭān al-'Ulamā'. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H dan wafat pada tahun 660 H di Mesir. Meskipun berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh sebagai anak yatim, beliau memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia dikenal menguasai fikih, ushul fikih,

tafsir, hadis, dan tasawuf, serta meninggalkan karya penting seperti *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, *al-Fawā'id fī Ikhtisār al-Maqāṣid*, dan *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Muslim*. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam pengembangan konsep maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah.

Dalam kerangka pemikiran Syekh 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salām, seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Maṣlaḥah dipahami sebagai segala bentuk manfaat yang mencakup kenikmatan dan kebahagiaan, yang terbagi menjadi maslahat hakiki dan majazi. Beliau juga menjelaskan konsep ijtimā' antara maslahat dan mafsadat, baik saat keduanya berkumpul dalam bentuk kemanfaatan saja, kemadharatan saja, maupun gabungan keduanya. Prinsip utamanya adalah mengutamakan maslahat terbesar dan menghindari mafsadat yang paling besar, sebagai dasar pertimbangan hukum dan kebijakan syariat.

Pemikiran ini relevan untuk menganalisis praktik Merari' di Sumbawa sebagai bentuk kawin lari yang muncul karena hambatan sosial dan keluarga. Melalui perspektif maqāṣid Syekh Izz dan Imam Syatibi, Merari' dapat dipahami sebagai upaya mencapai maslahat dharūriyyah dalam menjaga keturunan (ḥifz an-nasl), maslahat ḥājiyyah dalam menghindari tekanan emosional dan sosial, serta menjaga kehormatan dan keagamaan melalui penyempurnaan pernikahan secara sah melalui mekanisme wali hakim dan pencatatan negara. Dengan demikian, praktik Merari' tidak semata dipandang sebagai pelanggaran, tetapi sebagai respons sosial yang berorientasi pada kemaslahatan, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam.

3. Masalahah Taḥsīniyyah: Pemulihan Martabat dan Rekonsiliasi Sosial

Setelah pelaksanaan Merari', proses mediasi antara keluarga menjadi sarana pemulihan martabat dan harmoni sosial yang mencerminkan maqāṣid tingkat taḥsīniyyah. Pada tahap ini, pemulihan kehormatan keluarga perempuan, penguatan akhlak pernikahan bagi pasangan, serta keterlibatan tokoh adat dan agama menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga etika dan peradaban sosial sebagaimana dijelaskan Imam Syāṭibī. Dengan demikian, Merari' tidak semata dipahami sebagai tindakan sosial kontroversial, tetapi bagian dari dinamika budaya yang terus diupayakan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat dan akhlak Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan teori masalahah Imam al-'Izz ibn Abdussalam, praktik Merari' dinilai melalui pertimbangan kemanfaatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Beliau membedakan masalahah menjadi hakiki dan majazi, di mana tindakan dinilai dari sejauh mana mampu mewujudkan manfaat nyata bagi agama, keturunan, dan jiwa. Dalam konteks Merari', terdapat sejumlah masalahah yang dapat dicapai, seperti terjaganya nasab melalui pernikahan sah, perlindungan psikologis dari tekanan sosial, serta komitmen terhadap keabsahan agama melalui akad nikah resmi, wali yang sah, dan pencatatan negara. Namun demikian, praktik ini juga berpotensi menghadirkan mafsadah, seperti keretakan hubungan keluarga, konflik sosial, dan pelanggaran syariat jika tidak disertai legalisasi yang benar.

Penilaian terhadap praktik Merari' tidak dapat diputuskan secara hitam-putih, melainkan harus ditimbang melalui hierarki Maqāṣid al-Syarī'ah: dharūriyyah, ḥājiyyah, dan

taḥsīniyyah. Jika Merari' dapat menjamin perlindungan terhadap agama dan keturunan yang merupakan kebutuhan dharūriyyah, serta diikuti mekanisme mediasi, legalisasi nikah, dan penguatan sosial, maka maslahat yang ditimbulkan dapat mengungguli mafsadah sosial yang berada pada level ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa mekanisme syar'i dan merusak struktur sosial serta hukum agama, maka mafsadah lebih dominan dan praktik tersebut patut ditolak berdasarkan kaidah fikih “dar'u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ”.

Dengan demikian, praktik Merari' di Sumbawa dapat dinilai sebagai praktik yang bersifat bersyarat maslahat. Ia dapat diterima secara kontekstual apabila dilaksanakan dengan pendampingan tokoh adat dan agama, melalui proses rekonsiliasi keluarga, akad nikah sah, serta pencatatan negara, sehingga menjadi wasilah menuju maslahat hakiki berupa ketenangan jiwa, keabsahan pernikahan, perlindungan nasab, dan stabilitas sosial. Prinsip budaya Samawa “adat barenti lako syara', syara barenti lako Kitabullah” memperkuat bahwa adat tetap harus selaras dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Merari' tidak serta-merta dilarang, tetapi perlu diarahkan agar tetap berada dalam bingkai maqāṣid syarī'ah dan tidak melahirkan kerusakan yang lebih besar.

F. Analisis Integratif Praktik Merari' Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik Merari' di Kabupaten Sumbawa dan pembacaan kritis melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, ditemukan bahwa Perilaku ini mengandung unsur maslahat dan mafsadat yang perlu diatur agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Analisis dimensi ḥifz al-dīn, ḥifz al-nafs, ḥifz al-‘aql, ḥifz al-nasl/al-‘ird, dan ḥifz al-māl menunjukkan bahwa praktik Merari' dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam apabila memenuhi persyaratan syar'i, melindungi pihak-pihak yang terlibat, dan menjaga kehormatan keluarga serta tatanan sosial.

Sebagai sintesis, penelitian ini menyusun model praktik ideal Merari' yang memadukan nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah. Model ini dirancang tidak hanya untuk meminimalisir potensi pelanggaran syariat, tetapi juga untuk mengoptimalkan fungsi Merari' sebagai sarana penyelesaian sosial yang maslahat.

Tabel 3. Skema Praktik Ideal Merari' Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Aspek Maqasid Syariah	Prinsip Ideal dalam Praktik Merari'	Mekanisme Implementasi
Hifz ad din (Perlindungan Agama)	Pernikahan harus dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam, disertai pencatatan resmi.	Melibatkan tokoh agama untuk memastikan kesesuaian dengan syariat.
Hifz al-nafs (Perlindungan Jiwa)	Proses Merari' harus menjamin keselamatan fisik kedua mempelai, menghindari kekerasan, dan melibatkan persetujuan kedua pihak.	Membentuk tim mediasi adat-syar'i yang memprioritaskan keselamatan dari berbagai ancaman kekerasan.
Hifz al 'aql (Perlindungan Akal)	Menghindari tekanan psikologis dan menjaga kesehatan mental mempelai; memberi ruang dialog sebelum keputusan diambil.	Mengadakan sesi konseling pranikah dan bimbingan mental.
Aspek Maqasid Syariah	Prinsip Ideal dalam Praktik Merari'	Mekanisme Implementasi
Hifz al-nasl/al-'ird (Perlindungan Keturunan/Kehormatan)	Menjaga kehormatan keluarga dan mencegah fitnah; memastikan proses tidak menimbulkan pelanggaran moral.	Mengatur tata cara pelaksanaan agar tertutup dari potensi aib.

Hifz al-mal (Perlindungan Harta)	Biaya pernikahan disesuaikan kemampuan ekonomi tanpa memberatkan; menghindari praktik uang pabeli yang berlebihan.	Mendorong kesepakatan adat yang menekan biaya pabeli sesuai prinsip kemaslahatan.
---	--	---

Penerapan skema praktik ideal Merari' berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah sebagaimana dirangkum pada tabel 3 di atas diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam mengelola Perilaku ini secara lebih maslahat. Pendekatan ini bukan hanya mengedepankan kesesuaian dengan syariat, tetapi juga mempertahankan identitas budaya Samawa yang positif.

Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa praktik Merari' merupakan upaya sosial-keagamaan yang berkaitan erat dengan perlindungan nilai-nilai fundamental masyarakat. Dalam dimensi perlindungan agama (ḥifz al-dīn), Merari' kerap diposisikan sebagai langkah untuk menghindari perbuatan zina dan melegalkan hubungan pasangan melalui pernikahan yang sah secara agama, khususnya dalam kondisi rawan pelanggaran syariat seperti kehamilan pranikah, sehingga mengandung maslahat pada tingkat ḍarūriyyāt. Selain itu, praktik ini juga berfungsi dalam perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), mengingat potensi konflik dan kekerasan fisik antar keluarga akibat kawin lari yang dapat terjadi dalam konteks sosial masyarakat Sumbawa. Mekanisme adat dalam penyelesaian Merari' berperan meredam eskalasi konflik dan menjaga keselamatan jiwa para pihak, sehingga perlindungan yang dihasilkan berada pada level ḍarūriyyāt.

Sementara itu, aspek perlindungan akal (ḥifz al-'aql) dalam praktik Merari' menunjukkan adanya ambiguitas, terutama ketika keputusan menikah diambil tanpa kematangan psikologis dan pertimbangan rasional yang memadai, khususnya pada pasangan usia muda, sehingga menimbulkan mafsadah pada tingkat ḥājiyyāt. Risiko tersebut relatif dapat diminimalkan melalui pendampingan tokoh adat dan tokoh agama sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam dimensi perlindungan keturunan dan kehormatan (ḥifz al-nasl / al-'ird), praktik Merari' justru menjadi dimensi yang paling dominan karena legalisasi perkawinan melalui mekanisme adat dan syariat berfungsi menjaga kejelasan nasab anak serta martabat perempuan dan keluarganya, yang termasuk maslahat tingkat ḍarūriyyāt. Adapun pada aspek perlindungan harta (ḥifz al-māl), praktik Merari' memunculkan mafsadah berupa beban ekonomi seperti denda adat dan biaya penyelesaian, meskipun mafsadah tersebut berada pada tingkat taḥsīniyyāt atau ḥājiyyāt karena bersifat relatif dan masih dapat dinegosiasikan melalui musyawarah adat.

Dengan demikian, sintesis ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan dapat diwujudkan melalui mediasi yang terstruktur dan kesepakatan bersama.

G. Relevansi Maqāṣid Syarī'ah dalam Menjembatani Konflik Perilaku Merari' dengan Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Konteks Konflik dan Dinamika Sosial

Perilaku Merari' merupakan praktik budaya lokal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang memuat nilai-nilai sosial tentang pernikahan, kehormatan, dan pengambilan keputusan pasangan hidup. Namun dalam implementasinya, Merari' dapat memunculkan ketegangan

antara norma adat yang mengharuskan keterlibatan keluarga, hukum Islam yang mensyaratkan wali dalam akad nikah, serta realitas sosial di mana individu melaksanakan Merari' karena tekanan seperti kehamilan pranikah, stigma sosial, atau ketidakharmonisan keluarga.

2. Teori Maqāshid Syari'ah Imam Syātibī dan Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām

Imam Syātibī mengemukakan bahwa seluruh syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Sementara itu, menurut Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, setiap hukum syara' memiliki tujuan untuk mewujudkan maslahah dan menolak mafsadah. Beliau membagi maslahah menjadi dua tingkatan: hakiki (kenikmatan dan kesenangan duniawi maupun ukhrawi) dan majazi (segala perantara yang membawa pada kemanfaatan) (Johari, 2013).

Dalam konteks Merari', jika dilakukan untuk menghindari kehamilan tanpa nikah atau tekanan sosial yang mengancam kehormatan, maka ia dapat dimaknai sebagai upaya menjaga nasab (ḥifẓ an-nasl) dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird), yang termasuk dalam maslahat dharūriyyah. Namun, apabila dilakukan secara emosional, tanpa niat menikah sah, maka praktik ini menjadi mafsadah yang mengganggu tatanan keluarga, adat, dan hukum syar'i.

3. Perspektif Dalil-Dalil Syariat

Hukum Islam menekankan pentingnya keterlibatan wali dalam akad nikah sebagaimana disebutkan: "Tidak sah nikah tanpa wali." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah). Namun demikian, Islam juga menekankan pentingnya izin dari perempuan yang dinikahkan: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya; dan gadis harus dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya." (HR. Muslim no. 1421).

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 turut memperkuat hak perempuan dalam pengambilan keputusan pernikahan: "...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah dengan calon suaminya...". Melalui dalil-dalil tersebut, terlihat bahwa syariat Islam tidak membenarkan paksaan dalam pernikahan dan mendorong proses pernikahan yang dilandasi oleh kesepakatan dan keadilan.

4. Integrasi Maqāshid dan Reformulasi Perilaku

Analisis ijtima' al-maṣāliḥ wa al-mafāsid Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salām mengajarkan bahwa jika maslahat yang ditimbulkan lebih besar daripada mafsadat yang mungkin terjadi, maka praktik tersebut dapat diterima. Misalnya, dalam kondisi darurat sosial atau moral, Merari' dapat diformulasi ulang menjadi pernikahan sah melalui mekanisme islah, pencatatan negara, dan pelibatan tokoh masyarakat. Pemerintah melalui KUA, tokoh adat, dan ulama memiliki tanggung jawab bersama untuk membingkai ulang Merari' sebagai bentuk ikhtiar maslahat, bukan pelanggaran norma hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqāshid yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai fondasi hukum syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan Merari' di Kabupaten Sumbawa merupakan bentuk kawin lari yang muncul karena faktor ekonomi, penolakan keluarga, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah, namun pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme adat seperti bakatoan, basaputis, dan tokal basai dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah desa untuk memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan Islam. Tokoh adat melihat Merari' sebagai solusi kultural untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sedangkan tokoh agama menekankan pentingnya legalitas syar'i dan keselamatan jiwa, sehingga keduanya sepakat bahwa Merari' bukan solusi ideal, tetapi dapat diterima apabila segera diikuti pernikahan sah dan pencatatan resmi. Ditinjau melalui Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik Merari' dapat selaras dengan nilai ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-naḥs, dan ḥifẓ al-'ird jika diarahkan untuk menghindari zina, menjaga keselamatan pelaku, memulihkan kehormatan, serta meminimalkan dampak sosial. Kerangka Maqāṣid juga terbukti relevan untuk menjembatani hukum adat dan hukum Islam, dengan mendorong harmonisasi melalui mediasi adat-syar'i, edukasi masyarakat, peninjauan kembali praktik adat yang memberatkan seperti uang pabeli, serta integrasi penyelesaian adat dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi negara sehingga tercapai keseimbangan antara nilai budaya lokal dan tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha, A. N. H. (2024). Mītsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 44–67.
- Apriyanita, T., Suntana, I., & Syafe'i, R. (2023). Tinjauan kaidah-kaidah fiqhiyah terhadap adat Merariq (kawin culik) pada Perilaku perkawinan adat suku Sasak. *Al-Maqāṣid i: Journal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 104–112. <https://doi.org/10.xxxx/alm-2023.v6i2.26205084>.
- Fairiza, A., & Widyatama, R. (2023). "Merariq dalam Pernikahan Suku Sasak: Analisis Komunikasi dan Dinamika Sosial dalam Ritual Penculikan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12(4), 222-244.
- Faizin, K. (2020). "Akar Perilaku Merariq: Dari Perlawanan hingga Akulturasi." *Jurnal Arif Lam* 01(01), 45-59.
- Fauzi, M. A., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi hukum adat dengan hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2483–2489. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.
- Farohah, N. (2021). Perkawinan anak dan dinamisasi hukum Islam: Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap argumen organisasi nirlaba yang menentang perkawinan anak (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekolah Pascasarjana).
- Ghoni, A. (2021). Putusnya Perkawinan Karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqāṣid Syariah. *Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(2), 147-162. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiiyyah/article/download/14329/6180>

- Hakim, A. (2020). Tinjauan antropologi hukum dan Maqāṣid Al-Syariah tentang perkawinan usia dini. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2), 283–302. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>.
- Hakim, M. S. (2024, Oktober 12). Hadis: Bolehkah wanita dipaksa menikah? *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/19416-hadis-bolehkah-wanita-dipaksa-menikah.html>[_{{CITATION}}{_1}](file:///C:/Users/warda/Downloads/M AKMUR%20DONGORAN_SPs%20SADDUDZ%20DZARIAH.pdf). Diakses pada 27 Juli 2025.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). “Merariq Tradition in Customary Law and Islamic Law Perspective.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*3(6), 433-447.
- Hasan, H., Jubba, Hasse., Abdullah, I., Pabbajah, M., & Rahman R, Abd. (2022). “Londo Iha: Elopement and Bride Kidnapping Amongst the Muslim of Monta, Bima, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, 1-13.
- Hirlan. (2016). ”Perilaku Merariq Suku Sasak dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah).” Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Irham & Arifuddin. (2021). “Relasi Kekerabatan Antar Bahasa Sasak-Sumbawa-Bima ditinjau dari Letak Geografisnya.” *EduSociata* 4(2), 1-22.
- Isman, M., Zaim, M. A., & Eldeen, A. B. (2024). Maqāṣid sharia and harmonizing law in Indonesia: Impact for SDGs global context. In R. K. Hamdan & A. Buallay (Eds.), *Artificial intelligence (AI) and customer social responsibility (CSR)* (pp. 745–759). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50939-1_60.
- Jauhar, A. M. H. (2023). Maqāṣid Syariah. Amzah
- Khalim, A. D. N., Chailani, M. I., & Solakhudin, S. (2024). Relevansi Maqāṣid u Shariah dan kompilasi hukum Islam dalam pandangan pernikahan wanita hamil di luar nikah. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3565>.
- Mahastuti, D. (2021). Pengembangan konsep mashlahah Izzuddin bin Abdissalam [Makalah tugas mata kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia].
- Marzuqi, M. Ali., & Trigiyatno, A. (2024). “Kajian Sosiologi dan Antropologi terhadap Praktik Praktik Hukum Perilaku Merariq Adat Suku Sasak Lombok.” *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11(2), 429-445.
- Muhamad, S., Rahman, R. M., & Hakim, R. (2023). Al-Maqāshid al-Syarī'ah: Teori dan implementasi. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 2(1), 153–170. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>
- Musafir, M., & Wahid, S. H. (2023). Adat Mappaccing pada masyarakat Bugis Sinjai: Studi perbandingan hukum adat dan Maqāṣid Syariah. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 41–62. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652>.
- Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi trend nikah muda: Analisis struktural fungsional dan Maqāṣid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

- Rahmin, Hamzanwadi. (2023). "Adat Merariq dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam." Tesis tidak diterbitkan, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Rais, Sasli. (2023). "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1, no. 2 (2023): 158–64.
- Sabir, Muhammad. (2021). "Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," dalam *Jurnal Tahkim* XVII (1), hlm. 49-61.
- Sipayung, Ardhina Shafa. (2022). "Maqāṣid Syari'ah sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(5), hlm. 2605-2616.
- Sulihkhodin, M. A. (2021). Maqashid Al-Syari'ah perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(1), April 2021. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Sutisna, D., Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, N., Suparnyo, S., Arsyad, K., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqāṣid Syariah*. Media Sains Indonesia.